



P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

- PEMOHON 1 (alm)**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx/xxxxxx, Pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
- PEMOHON 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON 2** pada tanggal 05 Febuari 2004 kemudian Para Pemohon memiliki anak yang bernama -, hendak menikahkan anak kandung Para

Hal. 1 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama -, NIK 331146903050002, Umur kurang lebih 18 tahun, (Demak, 29 Maret 2005), Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, dengan seorang laki-laki yang bernama - (**alm**) NIK 3321140409130001, Umur kurang lebih 33 tahun 8 bulan (Demak, 24 Agustus 1989), Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Proyek Bangunan, Bertempat tinggal di -Kabupaten Demak, setatus calon suaminya Duda Cerai pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama - pada tanggal 28 Desember 2012, Kemudian Pemohon Dengan Istrinya telah di karunia satu orang anak yang bernama -; yang rencana pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandungnya dikarenakan anak kandung Para Pemohon yang bernama -, dan calon suaminya yang bernama - (**alm**) telah menjalin hubungan sejak Bulan Desember 2021 atau sampai sekarang sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan.
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan rencana pernikahan anak kandungnya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak kandung Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sebagaimana diatur didalam sesuai

Hal. 2 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 karena yang bersangkutan baru berusia kurang lebih 18 tahun;

5. Bahwa calon suami sudah melamar anak Pemohon pada tanggal 17 Desember tahun 2022 dan akan segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan/ belum menikah, Telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang istri atau/ Ibu rumah tangga masih berusia kurang lebih 18 tahun;
8. Bahwa calon suami Para Pemohon berstatus Duda Cerai pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai pekerjaan Proyek Bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) per bulan;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarganya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang - **untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama - (alm)**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Hal. 3 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dan supaya menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon sebagai berikut :

1. _____, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

_____ B

ahwa benar para *Pemohon* adalah orang tuanya;

_____ B

ahwa ia mengetahui para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama
- karena ia belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan;

_____ B

ahwa ia telah dilamar calon suami pada bulan Desember 2022 dan telah diterima oleh keluarga calon istri;

_____ B

Hal. 4 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk



ahwa ia tidak sanggup lagi menunda rencana perkawinannya karena ia dan calon suaminya telah begitu akrab, dan sudah berpacaran 1 tahun 3 bulan yang lalu;

B

ahwa ia bersedia menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan atau ancaman dari orang lain, melainkan atas dasar saling cinta;

2.

, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia sudah pacaran dengan anak para Pemohon sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu;
- Bahwa ia dan calon istri sudah tidak sanggup menunda rencana perkawinan ini karena sudah cukup lama berpacaran;
- Bahwa ia sudah melamar calon istri dan telah diterima;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai proyek bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000; (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga dapat mencukupi kebutuhan kelak kalau sudah menikah;

3. Misbakhul Ulum bin Suntoyo, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon sebagai calon besan karena ia sebagai ayah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang akan menikah;
- Bahwa ia kenal dengan -;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, namun ditolak karena umur anak para Pemohon masih kurang menurut Undang-Undang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami sudah saling mengenal dan pacaran sudah lama bahkan anak Pemohon sudah dilamar pada bulan Desember 2022 dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa rencana pernikahan tidak ada paksaan atau tekanan dari

Hal. 5 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk



siapapun karena antara anak Pemohon dan calon istri saling mencintai;

- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai proyek bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000; (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga kelak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (-) Nomor 3321140604840001 tanggal 25 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (-) Nomor 3321145109860001 tanggal 28 Desember 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/04/II/2004 tanggal 5 Februari 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (-) Nomor 3321143012050004 tanggal 27 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (-) Nomor 3321-AL.T-2007.3223 tanggal 27 Maret 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai P.5;

Hal. 6 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon (-) Nomor 3321142408890003 tanggal 21 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (-) Nomor 3321-LT-24081989-012824, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai P.7;
8. Fotokopi Akta Cerai atas nama calon suami anak Para Pemohon (-) dengan Rindayu Nomor 621/AC/2018/PA.Dmk tanggal 23 April 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Demak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak nikah / rujuk Nomor 84/KUA.11.21.09/PW.01/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai P.9;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- _____ B
ahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik
calon suami anak para Pemohon;

- _____ B

Hal. 7 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama -;

- B

ahwa saksi tahu para Pemohon ke pengadilan karena hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang akan menikah;

- B

ahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, namun ditolak karena umur anak para Pemohon masih kurang menurut Undang-Undang perkawinan;

- B

ahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama -;

- B

ahwa anak para Pemohon dan calon suami telah saling mengenal dan pacaran sudah 1 tahun lebih lamanya;

- B

ahwa anak para Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima;

- B

ahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan;

- B

ahwa rencana pernikahan tidak ada paksaan atau tekanan pihak manapun karena antara anak pemohon dan calon suami saling mencintai, dan keduanya sudah tunangan pada bulan Desember 2022;

- B

ahwa calon suami sudah bekerja sebagai proyek bangunan sehingga kelak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN

Hal. 8 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMAK, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- _____ B
ahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon II;
- _____ B
ahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama -;
- _____ B
ahwa saksi tahu para Pemohon ke pengadilan karena hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang akan menikah;
- _____ B
ahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, namun ditolak karena umur anak para Pemohon masih kurang menurut Undang-Undang perkawinan;
- _____ B
ahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama -;
- _____ B
ahwa anak para Pemohon dan calon suami telah saling mengenal dan pacaran sudah 1 tahun lebih lamanya;
- _____ B
ahwa anak para Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima;
- _____ B
ahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan;
- _____ B
ahwa rencana pernikahan tidak ada paksaan atau tekanan pihak manapun karena antara anak pemohon dan calon suami saling mencintai, dan keduanya sudah tunangan pada bulan Desember 2022;

Hal. 9 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahwa calon suami sudah bekerja sebagai proyek bangunan sehingga kelak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 10 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama -, tanggal lahir **29 Maret 2005** (18 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 s/d P.9 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000

Hal. 11 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Demak yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama -, masih berusia 18 tahun atau belum mencapai umur 19 tahun dan calon suaminya yang bernama - berusia 33 tahun 8 bulan sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi akta cerai dari Pengadilan Agama Demak atas nama - **tertanggal 23 April 2018, membuktikan bahwa status calon suami anak para Pemohon adalah duda cerai hidup sejak bulan April tahun 2018;**

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama - dengan - akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon

Hal. 12 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144.145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait dan bukti-bukti tertulis serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- B
ahwa anak para Pemohon yang bernama - baru berumur 18 tahun;
- B
ahwa calon suami anak para Pemohon - berumur 33 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam tidak ada halangan syar'i untuk menikah kecuali umur yang masih kurang dari yang ditentukan oleh undang-undang;
- B
ahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena, keduanya sudah pacaran selama 1 tahun lebih dan tidak terpisahkan lagi;
- B
ahwa baik para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui perkawinan antara - dengan - dan berkeinginan agar perkawinannya dilaksanakan dengan segera karena kalau tidak khawatir mereka akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh

Hal. 13 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun lebih dan bertunangan sejak bulan Desember 2022;

- _____ B

ahwa - dengan - tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terhalang/dilarang untuk menikah;

- _____ B

ahwa anak para Pemohon sebagai calon istri berstatus gadis sedangkan calon suami anak para pemohon berstatus duda cerai;

- _____ B

ahwa kehendak para Pemohon menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak karena anak para Pemohon sebagai calon pengantin perempuan belum berumur 19 tahun;

- _____ B

ahwa calon suami sudah bekerja sebagai proyek bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000; yang cukup untuk biaya hidup di daerah setempat;

- _____ B

ahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing dan membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa memang perkawinan idealnya dilaksanakan setelah calon suami dan calon isteri telah siap secara fisik, psikhis dan financial karena ketiga hal tersebut yang sangat mendukung terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang merupakan cita-cita setiap pasangan keluarga;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab disamping juga untuk

Hal. 14 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya sekitar Rp3.000.000; per bulan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga di daerah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah selama 1 tahun 6 bulan berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan keduanya sudah

Hal. 15 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk



bertunangan sejak bulan Desember 2022, pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negative dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pemikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, soaial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqhiyah sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 16 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-Undang no. 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (-) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (-) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh **Dra. Nur Immawati** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Demak, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Nila Safitri, S.H. I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nila Safitri, S.H.I.

Dra. Nur Immawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 17 dari 17 hal. Pent. No. 102/Pdt.P/2023/PA.Dmk



2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	75.000,-
3. Panggilan	: Rp	240.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000;
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Materai	: Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	385.000,-
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		